

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU***

Judul Buku : *Metabolisme Protein & Peminoran*
 Jumlah Penulis : *3 orang*
 Status Pengusul : *penulis pertama/ penulis ke 3 ***
 Identitas Buku :
 a. Nomor ISBN : *978-979-29-7104-0*
 b. Edisi : *1*
 c. Tahun terbit : *2019*
 d. Penerbit : *Andi*
 e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku Buku Referensi / *Ajar*
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Buku Monograf
 Book Chapter

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku ..20		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi / Monograf <input checked="" type="checkbox"/>	Book Chapter <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	4		4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	6		5,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	6		5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/ buku (20%)	4		3,5
Total = (100%)			
Nilai Pengusul =			18

Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer,

Buku dengan topik yang spesifik, cukup dalam dlm pembahasan namun disajikan dalam bhs yang tidak rumit, dengan istilah & teknis yg baik memudahkan pembaca. Setiap bab disertai soal? Sehingga membantu pembaca yg lebih mengerti. Sangat BAIK untuk pendamping materi kuliah

Jakarta, *16 Juli* 2019

Reviewer 1/2 **



(Dra Adelina Simanungkalit, MS, MSc (pharm))

NIP. *1226*

Unit kerja *Bagian Biokimia
Fk UPRIDA*

*) Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

**) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III
NOMOR : 84/003/1.1/KP/SK-NPNS/2004
TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Adelina Simamora, S.Si, MS. dalam jabatan Lektor;
- b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 441/D4/C/2004 tanggal 31 Desember 2003;
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
2. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 144/MPN.A4/KP/2003 tanggal 17 Nopember 2003;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 59/MPN.A4/KP/2004 tanggal 29 Januari 2004.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama


Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 mengangkat :

N a m a : Adelina Simamora, S.Si, MS.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Desember 1970
Status kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan
Angka Kredit : 237
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Fak. Kedokteran UKRIDA
Dalam jabatan tenaga pengajar : Lektor, dalam mata kuliah : Kimia Kedokteran I dan Kimia Kedokteran II

Kedua

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2004

AN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,

Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji
NIP. 130 888 610

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas ;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas ;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Krida Wacana di Jakarta;
6. Rektor UKRIDA di Jakarta;
7. Dekan Fak. Kedokteran UKRIDA di Jakarta.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU***

Judul Buku : *Metabolisme Purin & Pirimidin*
 Jumlah Penulis : *3 orang*
 Status Pengusul : *penulis pertama / penulis ke ...3... ***
 Identitas Buku : a. Nomor ISBN : *978-979-29-7104-0*
 b. Edisi : *1*
 c. Tahun terbit : *2019*
 d. Penerbit : *Andi*
 e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku (beri pada kategori yang tepat)

Buku Referensi / *Ajar*
 Buku Monograf
 Book Chapter

Hasil Penilaian Peer Review :


Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi / Monograf <input checked="" type="checkbox"/>	Book Chapter <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	4		4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	6		5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	6		5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/ buku (20%)	4		4
Total = (100%)			
Nilai Pengusul =			18

Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer,

Judul buku spesifik, pembahasan (isi) cukup dalam, tidak rumit, tidak sulit untuk dibaca, dilengkapi dengan soal-soal yang dapat membantu pembaca memahami materi / isi buku.

Jakarta, *16 Juli* 2020

Reviewer 1 / 2 **


 (*Anna Maria D, M.Biomed.*)
 NIP. *MIDN: 03.12.096901*
 Unit kerja

*) Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
 **) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor 126/K3/KP/SK-NPNS/2015
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Anna Maria Dewajanti, S.Si., M.Biomed;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor 80/K3/KT/PAK/2015 tanggal 28 Februari 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 263/MPK.A4/KP/2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 menaikkan jabatan dosen :
N a m a : Anna Maria Dewajanti, S.Si., M.Biomed
N I D N : 0312096901
Pangkat/gol. ruang/TMT : --
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Universitas Kristen Krida Wacana dari jabatan Dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (*seratus lima puluh*) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 206,08 (*dua ratus enam koma nol delapan*)
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap Yayasan yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 2015
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,
Prof. Dr. Iza Mayuni, MA
NIP. 19590622 198602 2 001



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta;